



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL
2. Tempat lahir : Seisemayang
3. Umur / Tgl. Lahir : 14 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII PondokMiri Desa Seisemayang  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang  
Sumatra Utara Atau Jl. Jawa Kelurahan  
Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 3 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1(satu) buah pipet kaca dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A :

----- Bahwa ia terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDI (DPO) dengan maksud menawarkan sabu –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian terdakwa janji ketemu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dekat Gereja di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sesuai dengan perjanjian terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut, lalu terdakwa menaruh uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Dan saat hendak pulang dalam perjalanan terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan Petugas Polres Blitar mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3736 / NNF / 2018 tanggal 20 April 2018 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- \* 3409 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastic bening yang berisi Kristal bening atau sabu dengan berat bersama dengan kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDI (DPO) dengan maksud menawarkan sabu –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian terdakwa janjian ketemu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dekat Gereja di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sesuai dengan perjanjian terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut, lalu terdakwa menaruh uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Dan saat hendak pulang dalam perjalanan terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan Petugas Polres Blitar mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3736 / NNF / 2018 tanggal 20 April 2018 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- \* 3409 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKA DIAN ARISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas Sat Narkoba Polres Blitar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bagus Abdi Niagara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika, kemudian Saksi bersama – sama rekan melakukan penyidikan dan benar ada peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kalau sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut baru saja dibeli dari Sdr. YUDI;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi BAGUS ABDI NEGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas Sat Narkoba Polres Blitar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Ika Dian Aristanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
  - Bahwa pada saat Saksi mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika, kemudian Saksi bersama – sama rekan melakukan penyidikan dan benar ada peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kalau sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut baru saja dibeli dari Sdr. YUDI;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDI (DPO) dengan maksud menawarkan sabu – sabu, kemudian Terdakwa janji ketemu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dekat Gereja di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sesuai dengan perjanjian Terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menaruh uang pembeliannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Dan saat hendak pulang dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Petugas Polres Blitar mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1(satu) buah pipet kaca;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3736 / NNF / 2018 tanggal 20 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani Drs. MARULI SIMANJUNTAK, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - \* 3409 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDI (DPO) dengan maksud menawarkan sabu – sabu, kemudian Terdakwa janji ketemu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dekat Gereja di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sesuai dengan perjanjian Terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menaruh uang pembeliannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Dan saat hendak pulang dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Petugas Polres Blitar mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3736 / NNF / 2018 tanggal 20 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani Drs. MARULI SIMANJUNTAK, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - \* 3409 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
  - Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON Alias SAMUEL serta saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah JANTI SAMUEL SIMBOLON Alias SAMUEL yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternative dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi yaitu saksi saksi Ika Dian Aristanto dan saksi Bagus Abdi Niagara serta surat bukti didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDI (DPO) dengan maksud menawarkan sabu – sabu, kemudian Terdakwa janji ketemu pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dekat Gereja di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut, selanjutnya sesuai dengan perjanjian Terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati tersebut untuk mengambil sabu – sabu dan menaruh uang pembelian sabu – sabu tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menaruh uang pembeliannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Dan saat hendak pulang dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Petugas Polres Blitar mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3736 / NNF / 2018 tanggal 20 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani Drs. MARULI SIMANJUNTAK, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

\* 3409 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON ALIAS SAMUEL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1(satu) buah pipet kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa JANTI SAMUEL SIMBOLON Alias SAMUEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1(satu) buah pipet kaca, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Painten, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Achmad Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Painten